



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Gorong-Gorong Kompleks Menado RT/RW 005/001 Kel. Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, Prov Papua, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Nawaripi RT/RW 006/002 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, saksi-saksi dipersidangan, beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan gugatannya bertanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 23 November 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2008 kemudian menikah di Gereja Kristen Injili Jemaat Mandouw Klasis Biak Selatan dan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 18 April 2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-22042013-0003, tanggal 22 April 2013 .
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua orang anak) perempuan masing-masing bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun, lahir di Biak tanggal 23 Desember 2006

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim



- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , umur 11 tahun, lahir di Timika tanggal 20 September 2009

3. Bahwa, pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia, namun pada tahun 2017 penggugat dan tergugat mulai berselisih yang menimbulkan percekcoakan karena Tergugat tidak menyukai kehadiran orang tua Penggugat dan terus menerus mendesak Penggugat untuk membayar Mas Kawin

4. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi dari tetangga setiap Penggugat pulang kerja dari Tembagapura bahwa Tergugat sering kali pulang kerumah malam hari dalam keadaan mabuk alkohol dengan ditemani lelaki selingkuhannya sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin bertambah menjadi terus menerus .

5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, maka pada tanggal 25 April 2019 Penggugat memenuhi tuntutan Tergugat membayar Mas Kawin atau denda adat kepada keluarga Tergugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ditambah 1 (satu) buah piring gantung besar dan setelah itu Penggugat pergi tinggal ditempat lain terpisah dari Tergugat dan anak-anak, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan meja makan sampai dengan saat ini .

6. Bahwa kini Tergugat tinggal bersama lelaki lain dan demikian pula halnya Penggugat juga sudah tinggal dengan perempuan lain namun biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap menjadi tanggungjawab Penggugat.

7. Bahwa lebih kurang 2 (dua) tahun sudah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan masing-masing telah memilih pasangan hidup yang lain , hal mana tidak akan memungkinkan lagi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat kembali terjalin seperti sedia kala, oleh karenanya Penggugat berketetapan memutuskan ikatan perkawinan dengan perceraian melalui Pengadilan Negeri Kota Timika

8. Bahwa mengenai anak-anak penggugat dan tergugat oleh karena masih kecil-kecil sehingga harus dirawat oleh Tergugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tentang hak asuhnya oleh karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap maka mohon kiranya hak asuh kedua anak tersebut tetap berada pada Penggugat .

Dengan uraian singkat tentang duduk perkara sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa serta memutus perkara sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor 9106-KW-22042013-0003, tanggal 22 April 2013, *Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya* .
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan perceraian ini didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta segera menerbitkan Akta Perceraian .
- Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak, tanggal 23 Desember 2006 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Timika tanggal 20 September 2009, tetap pada Penggugat.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat

ATAU, apa bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan baik menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wara L.M. Sombolinggi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami ister sejak tahun 2008 kemudian menikah di Gereja Injili Jemaat Mandouw Klasik Biak Selatan dan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kevupaten Biak Numfor pada tanggal 18

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 91-6-KW-22042013-0003 tanggal 22 April 2013;

2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu

- Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak 23 Desember 2006;
- Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Timika 20 September 2009;
- Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Timika 15 Juli 2013;

3. Bahwa tidak benar seluruh tuduhan Penggugat terhadap Tergugat karena awalnya Penggugat lah yang menyebabkan perceraian ini terjadi;

4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Penggugat memblokir ATM yang Tergugat pegang hingga Desember 2016 dan sikap dari Penggugat sudah mulai berubah dimana Penggugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas, selain itupg tidak pernah lagi menelpon Penggugat maupun anak-anaknya dan ketika Tergugat telfon justru telfon Tergugat ditolak oleh Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Penggugat mengaku bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain yang mampu memberikan anak laki laki kepada Penggugat hingga pada bulan Desember 2017 Penggugat dan selingkuhannya berangkat ke Biak tanpa sepengetahuan Tergugat;

6. Bahwa setiap kali Penasehat Hukum datang bertemu dengan anak anak Penggugat selalu melakukan kekerasan terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat seperti mencekik anak, membanting anak, memukul sehingga Tergugat sudah mulai bosan dan tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 Penggugat dan selingkuhannya datang ke Timika dan tinggal bersama, tiap kali Tergugat bersama anak-anak ingin bertemu Penggugat justru Penggugat yang mengusir kami dan anak-anak;

8. Bahwa sejak Januari 2018 Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat hingga urusan ada diselesaikan oleh Penggugat, Penggugat hanya memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) – Rp1.000.000,00,- (satu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) namun uang tersebut tidak cukup untuk membayar kos-kosan sehingga Tergugat tinggal di rumah orang lain yang kasihan dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa selain itu karena sikap Penggugat yang kasar sangat wajar bagi Tergugat meminta hak asuh anak:

- Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak 23 Desember 2006;
- Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Timika 20 September 2009;
- Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Timika 15 Juli 2013;

Diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut

10. Bahwa karena sebab perceraian ini berasal dari Penggugat dan masih membutuhkan biaya untuk pendidikan dan pemeliharaan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Tergugat meminta uang pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut di atas saya mohon terhadap Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak 23 Desember 2006;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Timika 20 September 2009;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Timika 15 Juli 2013;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah hidup berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak – anak tersebut mandiri/dewasa;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 20 Januari 2021 yang isinya pada pokoknya Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat dan menyatakan Replik Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 8 bukti surat yang antara lain sebagai berikut

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9106-KW-22042013-0003 antara Penggugat dan Tergugat , diberi tanda P-1 (sesuai aslinya);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9109012707860006, atas nama Penggugat, diberi tanda P-2 (sesuai aslinya);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9109015107900008, atas nama Tergugat, diberi tanda P-3 (Foto Copy dari Foto Copy);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106.CLT.0203201039575, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4 (Foto Copy dari Foto Copy);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106.CLT.0203201039574, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5 (Foto Copy dari Foto Copy);
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9109013105100032, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-6 (sesuai aslinya);
7. Foto Copy Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-7 (Foto Copy dari Foto Copy);
8. Foto Copy Kwitansi antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-8 (sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 yang antara lain sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9109015107900008, atas nama Tergugat, diberi tanda P-1 (sesuai aslinya);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9109013105100032, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-2 (sesuai aslinya)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9106-KW-22042013-0003 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3 (sesuai aslinya);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106.CLT.0203201039574, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4 (sesuai aslinya);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106.CLT.0203201039575, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5 (sesuai aslinya);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-02072020-0029, atas nama anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6 (sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicocokkan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sehingga dianggap sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yakob Wakum, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Gereja jemaat Getsmani Mandouw Klasis Biak Selatan pada tanggal 12 Oktober 2008;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat membawa oranag tuanya kerumah Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak tersebut sekarang berada dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai hidup anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah selingkuh dari Tergugat dan telah tinggal dengan wanita idaman lain yang bernama Desi Marandof;
2. Saksi Anna Sanyar dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Gereja jemaat Getsmani Mandouw Klasis Biak Selatan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 2008;

- Bahwa saksi mengetahui terjadi perceraian setelah ada permasalahan adat yaitu Penggugat ingin mengembalikan Tergugat kembali ke orang tuanya dan Penggugat berkewajiban membayar sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)

- Bahwa Penggugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Desi Marandof;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan saksi Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Jopi Suruan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Biak dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 karena Penggugat telah memiliki selingkuhan atas nama Desi Marandof;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah selingkuh karena telah melihat Penggugat dengan selingkuhannya di Gorong-Gorong;

- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat karena apabila anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat sering diusir;

2. Saksi Robeka Felly Ronsumbre dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Gereja jemaat Getsmani Mandouw Klasik Biak Selatan pada tanggal 12 Oktober 2008;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat karena Penggugat telah tinggal dengan wanita idaman lain atas nama Desi Marandof;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah tinggal dengan wanita idaman lain karena saksi melihat baju Penggugat dirumah Desi Marandof sedang dijemur;

- Bahwa Penggugat sekarang kerja di PT. Freeport Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2017;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membiayai kehidupan anak anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi karena Penggugat sudah tidak membiayai kehidupan anak anak Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat tidak bekerja;;

Menimbang, bahwa atas pembuktian tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktian dan meminta putusan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Yakob Wakum dan Anna Sanyar;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan saksi-saksi yaitu Jopi Suruan dan Robeka Felly Ronsumbre;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendudukkan Tergugat yang tinggal di Jalan Nawaripi Nawaripi RT/RW 006/002 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Adapun mengenai alamat Tergugat tersebut Jurusita dalam perkara *a quo* telah melaksanakan panggilan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* pada alamat tersebut, dan atasnya Tergugat telah menerima panggilan serta Tergugat hadir dalam persidangan perkara *a quo* dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, telah ternyata benar adanya alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan *a quo* masih berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika., Bahwa dengan demikian berdasarkan kaidah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Pasal 142 ayat (1) RBg dan Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan T-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kab. Biak Numfor dan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Gereja jemaat Getsmani Mandouw Klasik Biak Selatan pada tanggal 12 Oktober 2008 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt, Nehemiah Dimara, Sth.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga, apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata dapat disimpulkan benar Penggugat ingin bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang Majelis Hakim simpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama lagi dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena baik Penggugat maupun Tergugat telah ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum point dua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point tiga karena petitum angka dua dikabulkan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka tiga dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan perceraian ini didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta segera menerbitkan Akta Perceraian namun dengan perbaikan redaksional karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kab. Biak Numfor maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil di dan Biak Numfor tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa karena terhadap petitum point empat yang mana Penggugat meminta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak, tanggal 23 Desember 2006 dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Timika tanggal 20 September 2009 yang ternyata berdasarkan Bukti surat Penggugat yang ditandai P-6 Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak selain yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yaitu anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Timika 15 Juli 2013 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi ternyata anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan tidak ingin tinggal dengan Penggugat karena sering diusir oleh Penggugat dan selain itu yang meninggalkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri. maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak maka anak tersebut harus tetap diasuh oleh ibu kandung anak tersebut yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut petitum point empat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak dan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak, tanggal 23 Desember 2006, Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Timika tanggal 20 September 2009 dan Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Timika 15 Juli 2013 diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah pula mohon kepada Majelis Hakim untuk “atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya”, maka dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak tidak sesuai, mengirim Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejak bulan Januari 2018 Penggugat tidak mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anaknya., Adapun dari keterangan Saksi Robeka Felly Ronsumbre yang menyatakan Penggugat bekerja pada PT. Freeport, Serta dengan memperhatikan Tergugat sebagaimana dalam bukti surat T-1 yang tercatat pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki penghasilan tetap., Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” dan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menilai beralasan hukum dan adil kiranya Menghukum Penggugat selaku Bapak, menanggung dan menyerahkan kepada Tergugat biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim akan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor 9106-KW-22042013-0003, tanggal 22 April 2013, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil di dan Biak Numfor dan Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika tempat untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh dan penguasaan atas anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak, tanggal 23 Desember 2006, Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Timika tanggal 20 September 2009 dan Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Timika 15 Juli 2013 diberikan kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat selaku Bapak, menanggung dan menyerahkan kepada Tergugat biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH IRSYAD HASYIM, S.H.** dan **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYAN STEVEN, Amd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN, Amd.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 150.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp 480.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tim



Jumlah : Rp 710.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah);